

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 76/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU RI Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 76/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/V/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Membentuk dan menetapkan tim agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2018;**
- 2. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan;**
- 3. Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagai berikut :**
 - 1) Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban;**
 - 2) Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait;**
 - 3) Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;**

- 4) Melakukan presentasi kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan agenda perubahan;
 - 5) Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;
 4. Menetapkan tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagai berikut :
 - 1) Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 - 2) Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;
 5. Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Umum.
- Keputusan KPU Nomor : 76/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/V/2018 berlaku sejak tanggal 14 Mei 2018.
 - Lampiran 5 halaman